

TIM ASESOR - PENILAIAN MANDIRI MURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI - TAHUN 2025

2025

KPT 260 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 260 TAHUN 2025 TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penilaian Mandiri Atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PBPKB No.5 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1356 Tahun 2023;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini diatur : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tercantum pada Lampiran Keputusan.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 7 Agustus 2025.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, dapat diketahui kegiatan yang dilakukan serta Susunan Keanggotaan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Lamp.: 2 hlm.